



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Jongkong, 12 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: EMAIL@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir Badau, 25 September 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dengan Nomor



30/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 22 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2020 M, bertepatan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1441 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 07 Agustus 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, NIK: NOMOR, lahir di Jongkong tanggal 29 November 2022, Pendidikan Belum Sekolah;
Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat ada bermain dengan orang ketiga atau selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat ketahuan bersama perempuan lain ketika kerja di Badau oleh keluarga atau saudara Penggugat yang kerja di Badau, Tergugat juga bermain judi online, jika Penggugat menegur atau mengingatkannya Tergugat selalu marah-marah;
 - 4.2 Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pernah berkata bahwa sengaja memberikan nafkah yang kurang supaya bisa cepat bercerai, namun kerjanya tiap hari sebagai supir tapi tidak tahu kemana uangnya dipakai, Tergugat sering



bermain game hingga tidak mepeduikan waktu bersama keluarga, bahkan Tergugat pernah dari malam hingga pagi bermain game online;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada 1 Februari 2023 disebabkan Tergugat selalu memberikan nafkah lahir yang kurang kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengandakan usaha kecil-kecil untuk mencukupi nafkah anak dan kebutuhan sehari-hari, hal yang sama dengan posita 4 (empat) di atas;
6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir terjadi Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat kepada Ketua; Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan Berita Acara (Relaas) Panggilan yang dilakukan secara Tercatat ternyata bahwa Tergugat tidak dikenal dan tidak bertempat tinggal sesuai alamat yang dicantumkan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan Berita Acara (Relaas) Panggilan yang dilakukan secara Tercatat ternyata bahwa Tergugat tidak dikenal dan tidak bertempat tinggal sesuai alamat yang dicantumkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak berada di tempat dan Penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat maka gugatan ini *obscure* (tidak jelas) oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Zulkifli, S.E.I., M.H. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abi Hurairah, S.Ag., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Meterai/Ttd

Zulkifli, S.E.I., M.H.
Panitera,

Ttd

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			Rp	179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)				